UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Alamat : Jalan K.H.A. Dahlan No. 3 & 6 Telepon / Faksimile (0275) 321494

PURWOREJO 54111

Home Page: http://www.umpwr.ac.id, email: info@umpwr.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Nomor 274/KEP/II.3.AU/F/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE) DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, adaptif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan, Universitas Muhammadiyah Purworejo perlu menyelenggarakan pendidikan berdasarkan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE);
b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri, serta tuntutan pemangku kepentingan mengharuskan Universitas Muhammadiyah Purworejo melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan;
c. bahwa Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) Tahun 2024 telah disusun melalui proses evaluasi kurikulum, analisis kebutuhan pemangku kepentingan, perumusan profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), struktur kurikulum, bahan kajian, dan mata kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo tentang Pemberlakuan Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi beserta ketentuan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo;
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Purworejo;
10. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Purworejo yang berlaku;
11. Ketentuan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Memperhatikan:

1. Hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo;
2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Purworejo tentang implementasi Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE);
3. Rekomendasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Purworejo;
4. Usulan pimpinan fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan**:** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan dan memberlakukan Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) Tahun 2024 pada seluruh program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo sesuai dengan jenjang dan karakteristik masing-masing program studi.

KEDUA: Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kurikulum yang dirancang dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta dilaksanakan melalui proses pembelajaran, asesmen, dan evaluasi yang terintegrasi dan berkesinambungan.

KETIGA: Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas program studi;
2. visi dan misi Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
3. tujuan pendidikan program studi;
4. profil lulusan;
5. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
6. keterkaitan CPL dengan standar kompetensi dan kebutuhan pemangku kepentingan;
7. bahan kajian;
8. pembentukan mata kuliah;
9. struktur dan peta kurikulum;
10. distribusi mata kuliah dan beban belajar mahasiswa;
11. Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
12. strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*);
13. metode dan instrumen asesmen capaian pembelajaran;
14. mekanisme pengukuran dan evaluasi ketercapaian CPL;
15. mekanisme tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*);
16. integrasi nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta nilai-nilai keislaman sesuai dengan karakter Universitas Muhammadiyah Purworejo; dan
17. komponen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas Muhammadiyah Purworejo.

KEEMPAT: Setiap Fakultas dan Program Studi wajib:

1. menjabarkan dan mengimplementasikan Kurikulum Berbasis OBE Tahun 2024 sesuai dengan karakteristik dan kekhasan keilmuan masing-masing;
2. menyusun dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran sesuai dengan pendekatan OBE;
3. memastikan adanya keterkaitan yang jelas dan terukur antara profil lulusan, CPL, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), sub-CPMK, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, dan asesmen;
4. melaksanakan pengukuran dan evaluasi ketercapaian CPL secara berkala;
5. menggunakan hasil evaluasi ketercapaian CPL sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan;
6. mendokumentasikan seluruh proses implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut Kurikulum OBE sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas.

KELIMA: Pemberlakuan Kurikulum Berbasis OBE Tahun 2024 dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Akademik 2024/2025, terutama bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan transisi bagi mahasiswa angkatan sebelumnya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Program Studi dan Fakultas.

KEENAM: Bagi mahasiswa yang masih mengikuti kurikulum sebelum Tahun 2024, proses pembelajaran diselenggarakan berdasarkan ketentuan masa transisi dan ekivalensi mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi dengan memperhatikan prinsip perlindungan hak belajar mahasiswa.

KETUJUH: Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, pimpinan Fakultas, pimpinan Program Studi, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, serta unit kerja terkait bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Kurikulum Berbasis OBE Tahun 2024.

KEDELAPAN: Pelaksanaan Kurikulum Berbasis OBE Tahun 2024 dievaluasi secara berkala berdasarkan:

1. ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan;
2. hasil asesmen pembelajaran;
3. hasil evaluasi proses pembelajaran;
4. umpan balik mahasiswa;

8. hasil audit mutu internal.

KESEMBILAN: Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan mengenai kurikulum sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dan sampai dengan selesainya masa transisi kurikulum.

KEDUABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Purworejo
Pada tanggal : 11 Juni 2024

Rektor,

Dr. Teguh Wibowo, M.Pd.
NIDN 0614097401

Tembusan:
1. BPH;
2. SemuaWakil Rektor;
3. Semua Dekan;
4. Kepala Unit Pengembangan Pendidikan;
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu;
6. Semua Ketua Program Studi.